

PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

(Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)





Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuasakan Pemohon Informasi Publik.





Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.





Komisi Informasi harus memulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlegasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik



þ

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Alasan PPID